

**METODE PENEMUAN HUKUM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA SE-D.I.YOGYAKARTA TAHUN 2013-2015)**



Oleh:

LUQMAN HAQIQI AMIRULLOH

NIM: 1420310050

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA
1437 H/ 2016 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luqman Haqiqi Amirulloh
NIM : 1420310050
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumbernya.

Yogyakarta, 9 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Luqman Haqiqi Amirulloh

NIM. 1420310050

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luqman Haqiqi Amirulloh
NIM : 1420310050
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 9 Juni 2016

Saya yang menyatakan,



Luqman Haqiqi Amirulloh

NIM. 1420310050



PENGESAHAN

Tesis berjudul : METODE PENEMUAN HUKUM DALAM PERKARA DISPENSASI
NIKAH (Studi di Pengadilan Agama se- D.I. Yogyakarta Tahun 2013-
2015)

Nama : Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I.

NIM : 1420310050

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 19 Juli 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.)

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : METODE PENEMUAN HUKUM DALAM PERKARA DISPENSASI
NIKAH (Studi di Pengadilan Agama se- D.I. Yogyakarta Tahun 2013-
2015)

Nama : Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I.

NIM : 1420310050

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Ro'fah, BSW., MA., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Dr. H. Agus Moh. Najib.

Penguji : Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D.

()
()
()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 2016

Waktu : 11.00 wib.

Hasil/Nilai : 93/A

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

**Metode Penemuan Hukum Dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi Di
Pengadilan Agama Se- D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2015)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Luqman Haqiqi Amirulloh
NIM : 1420310050
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2016
Pembimbing



Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag

ABSTRAK

Luqman Haqiqi Amirulloh. NIM 1420310050. METODE PENEMUAN HUKUM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SE-D.I.YOGYAKARTA TAHUN 2013-2015). Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1437 H/2016 M.

Menurut penyusun penelitian ini penting dilakukan mengingat perkara dispensasi nikah merupakan perkara dengan jumlah cukup tinggi. Dengan variatifnya alasan permohonan dispensasi nikah, maka perlu kiranya untuk diketahui apa saja yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan ataupun menolak perkara dispensasi nikah serta metode apa yang digunakan dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Adapun yang diteliti dalam tesis ini antara lain: alasan-alasan permohonan nikah, jumlah perkara dispensasi nikah, pertimbangan hukum hakim, dan metode yang digunakan dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan teori penemuan hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama se-D.I. Yogyakarta dan data sekunder berupa hasil wawancara dengan enam hakim Pengadilan Agama se-D.I.Yogyakarta dan studi kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan yang digunakan hakim se-D.I.Yogyakarta ada dua macam, yaitu: pertimbangan yang ada dalam perundang-undangan dan pertimbangan hukum di luar peraturan tertulis. Yang ada dalam perundang-undangan tertulis antara lain: *Pertama*, aturan tentang batas usia nikah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Kedua*, syarat-syarat perkawinan dalam undang-undang perkawinan. *Ketiga*, kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam. *Keempat*, keharusan melindungi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan pertimbangan hukum hasil ijtihad hakim antara lain: pertimbangan sosiologis, pertimbangan masa depan anak, pertimbangan psikologis, pertimbangan jaminan yang pasti dan kuat dalam hidup berumah tangga, dan pertimbangan kematangan mental dan kaidah fiqhiyyah. Pertimbangan tersebut digunakan hakim untuk mewujudkan kemaslahatan. Dalam proses penemuan hukum dalam perkara dispensasi nikah hakim Se-D.I.Yogyakarta melalui 3 tahap, yakni tahap konstatir, kualifisir, dan konstituir. Adapun metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama se-D.I. Yogyakarta dalam kasus dispensasi nikah dengan menggunakan metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi gramatikal, sistematis, konstruksi hukum, dan masalah mursalah..

Kata Kunci :Dispensasi Nikah, Penemuan Hukum, Pengadilan Agama, Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nūn	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fatḥah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang
mempunyai kemampuan, maka menikahlah, karena
menikah itu bisa menundukkan mata dan menjaga
kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka puasalah,
karena puasa itu bisa menjadi kendali.

Persembahkan

Kupersembahkan Tesis ini untuk:

Kedua orang tuaku yang tak pernah lelah memperjuangkan anaknya untuk menjadi seseorang yang bisa berguna bagi agama dan bangsa, tak pernah berhenti untuk selalu bekerja dan berdoa untuk segala kebaikan anaknya. Mengajarkan banyak hal tentang bagaimana seharusnya bisa bersikap sabar dalam segala hal terutama menjalani kehidupan.

Keluargaku tercinta yang tak henti memberikan dukungan dan doanya

Guru-guru dan Dosenku tercinta yang telah memberikan sebagian Ilmunya untuk kesuksesan studiku

Sahabat dan teman-temanku seperjuangan yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani hidup ini.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. الصلّاة والسّلام على اشرف
الانبياء والمرسلين سيّدنا وحبیبنا محمّد وعلى اله وصحبه والتّابعين لهم باحسان الى يوم
الدّين. أشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ سيّدنا محمّدا عبده ورسوله.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah,
serta inayah-Nya hikmah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad
SAW. yang telah memberikan cahaya kebenaran kepada umat manusia yang kita
bisa membedakan Antara yang hak dan bathil, semoga kita selalu mendapatkan
syafaatnya, Amin.

Dalam penulisan tesis ini yang berjudul **“Metode Penemuan Hukum
Dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama se-
D.I.Yogyakarta Tahun 2013-2015)”**, penulis ucapkan banyak terima kasih
kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi untuk
kelancaran dan kesuksesan penyusunan tesis ini. Dalam hal ini penulis menyadari
bahwa banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala
kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D selaku direktur pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Agus Moh Najib, M.Ag selaku pembimbing, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan tesis ini, kepada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Kepada Ibu Rofah, M.S.W, Ph.D selaku koordinator program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada umumnya dan program studi hukum Islam konsentrasi hukum keluarga pada khususnya, yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. Juga kepada karyawan dan karyawan pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
6. Ketua Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta meliputi PA Yogyakarta, PA Wonosari, PA Wates, PA Bantul dan PA Sleman dan para hakim beserta seluruh jajaran staff yang telah membantu memperlancar penelitian ini.
7. Terima kasih banyak kepada orangtuaku Bapak Sunarto dan Ibu Amin Nuryatin atas dukungan yang luar biasa, yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa bagi penulis untuk selalu semangat dan berjuang menggapai cita-cita dan impian, kalian adalah spirit dalam hidup penulis.

8. Teman-teman HK-B 2014, yang telah memberikan warna tersendiri selama penulis menuntut ilmu di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
9. Kepada siapapun yang terlibat dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1437 H
13 Juni 2016 M

Penulis,

Luqman Haqiqi Amirulloh
NIM: 1420310050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II. BATAS USIA KAIN, DISPENSASI NIKAH, DAN PROSES

PENEMUAN HUKUM.....	23
A. Batas Usia Kawin	23
B. Dispensasi Nikah	26
C. Proses Penemuan Hukum Oleh Hakim	28

BAB III. PERKARA-PERKARA DISPENSASI NIKAH, ALASAN, DAN SIKAP HAKIM DI PENGADILAN AGAMA SE-D.I. YOGYAKARTA 49

A. Sekilas Profil Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta.....	49
1. Pengadilan Agama Yogyakarta.....	49
2. Pengadilan Agama Bantul.....	50
3. Pengadilan Agama Sleman	52
4. Pengadilan Agama Wonosari.....	54
5. Pengadilan Agama Wates	55
B. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta.....	56
1. Data Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta	56
2. Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta.....	62
3. Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta	65

**BAB IV. PERTIMBANGAN HUKUM DAN METODE PENEMUAN
HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENGABULKAN DAN MENOLAK
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH..... 80**

- A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberi Izin dan Menolak
Permohonan Dispensasi Nikah 80
1. Pertimbangan hukum dalam Perundang-undangan..... 81
2. Pertimbangan Ijtihad Hakim 85
- B. Metode Penemuan Hukum yang Digunakan Hakim Dalam Mengabulkan
Perkara Dispensasi Nikah 92

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan 113
- B. Saran..... 114

DAFTAR PUSTAKA..... 115

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Data Laporan perkara dispensasi yang diterima menurut jenisnya pada Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2013-2015, hlm. 57.
- Tabel 2 Data Laporan perkara dispensasi nikah yang diterima menurut jenisnya pada Pengadilan Agama Sleman tahun 2013-2015, hlm. 58.
- Tabel 3 Data Laporan perkara dispensasi nikah yang diterima menurut jenisnya pada Pengadilan Agama Wonosari tahun 2013-2015, hlm. 60.
- Tabel 4 Data Laporan perkara dispensasi nikah yang diterima menurut jenisnya pada Pengadilan Agama Wates tahun 2013-2015, hlm. 61.
- Tabel 5 Data Laporan perkara dispensasi nikah yang diterima menurut jenisnya pada Pengadilan Agama Bantul tahun 2013-2015, hlm. 62.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, pembentukan sebuah keluarga diawali menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan sebuah ikatan yang suci, yaitu ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pihak serta perwujudan hak-hak dan kewajiban bersama. Hal ini berdasarkan pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan yang berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang keberlangsungannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun isteri. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai untuk memperoleh keluarga sejahtera. Salah satu prinsip perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT

و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²

Tujuan suatu perkawinan akan tercapai apabila ada peraturan untuk membatasi usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses

¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

² Ar-Rum (30): 21.

tidak akan diharapkan dari mereka yang menikah dalam keadaan kurang matang dari segi usia, mental maupun emosional melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Oleh karena itu pernikahan harusnya dilakukan dengan persiapan yang matang.³

Perkawinan harus memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1). Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang calon belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan, maka harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.⁴ Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun bagi calon suami dan isteri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.⁵

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks, muncul suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat, lunturnya moral *value* atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja dan sex bebas menjadi hal yang biasa sekarang ini dan

³ Djoko Prasajo dan I Ketut Mustika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet ke-1, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.2.

⁴ Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 183.

berakibat pada kehamilan di luar nikah. Dengan akibat yang seperti itu orang tua berusaha menutupi aib dengan cara menikahkan anaknya tanpa melihat usia si anak yang masih di bawah umur.⁶

Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subjektif.” Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga “syarat-syarat objektif”.⁷

a. Syarat-syarat materiil.

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, meliputi:

- 1) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2) Persyaratan izin orang tua/wali/pengadilan.
- 3) Persyaratan Pembatasan Umur Calon Mempelai.

b. Syarat-syarat Formil.

Persyaratan formil berkenaan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, meliputi:

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.

⁶ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul* dalam jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 VOL. 20 April 2013.Hlm. 302. Akses 11 Desember 2015.

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 268.

- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pengaruh agama, terutama agama Islam dalam undang-undang perkawinan memang sangat kental. Hal ini bisa dipahami karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Ketentuan dalam undang-undang perkawinan tidak terlepas dari ketentuan dalam agama Islam. Hal inilah yang kemudian menjadi celah yang digunakan oleh sebagian orang untuk memanfaatkan kelonggaran hukum. Adanya kelonggaran ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Hakim sebagai salah satu pilar dalam proses peradilan dan penegakan hukum di wilayah yudikatif, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ke pengadilan. Tugas hakim sangat strategis dan menentukan dalam proses penegakan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Tugas hakim yang demikian itu disebut dengan *rechtsvinding*, yaitu proses menemukan hukum melalui putusan-putusannya.

Secara filosofis tugas hakim juga harus berjuang mengerahkan segala kemampuan meliputi; kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang “abstrak” ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Para pencari keadilan tentu sangat mengharapkan perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan dan diputus oleh hakim yang profesional dan mempunyai integritas moral

tinggi, sehingga menghasilkan putusan-putusan yang tidak hanya berorientasi keadilan berdasarkan hukum (*legal justice*), tetapi juga berdimensi keadilan berdasarkan nilai-nilai moral (*moral justice*) dan keadilan berdasar rasa keadilan masyarakat.⁸

Dalam praktik sering dijumpai para pencari keadilan merasa kurang puas bahkan tidak puas sama sekali terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan tidak professional. Eksistensi penegak hukum, khususnya hakim seringkali mendapat sorotan terkait putusan-putusannya yang kadang kontroversial.

Hakim dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya berpedoman kepada undang-undang atau peraturan tertulis.⁹ Meskipun kepastian hukum dapat terwujud dengan adanya undang-undang, tetapi disisi lain juga memiliki kelemahan, yaitu sifat statis dan kaku, sehingga terkadang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hal ini disebabkan tidak semua undang-undang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Begitu juga hukum yang tertulis selalu ketinggalan dari peristiwanya.¹⁰ Oleh karena itu, hakim pengadilan agama cenderung sering menggunakan teks-teks Islam baik turots atau langsung menggunakan

⁸ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm.5-6.

⁹ Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan*, hlm. 32.

al-Quran dan Hadis sebagai sumber atau pedoman untuk menemukan sebuah hukum karena dianggap lebih meyakinkan mereka.

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya sebuah putusan harus memuat tiga unsur, yaitu: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga mampu melahirkan putusan yang berkualitas yang diharapkan oleh para pencari keadilan.¹¹

Hakim dalam menerapkan hukum harus ada sumber hukum berupa hukum-hukum tertulis yang sudah terkodifikasi. Dalam memeriksa dan memutus perkara, menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tidak jarang seorang hakim harus menemukan sendiri hukum itu untuk melengkapi hukum yang sudah ada dalam memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatifnya sendiri harus menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau samar-samar.¹²

Perkawinan di bawah umur ini juga terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat se-D.I. Yogyakarta. Hal ini bisa dilihat dari perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama se-D.I. Yogyakarta rentang waktu tahun 2013-2015, dimulai dari PA Sleman perkara dispensasi

¹¹ *Ibid*, hlm. 6.

¹² Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

nikah yang diterima selama tahun 2013-2015 yakni 382 perkara.¹³ Di PA Yogyakarta terdapat 127 perkara dispensasi nikah yang masuk dalam rentang waktu tahun 2013-2015¹⁴ di PA Wates jumlah perkara dispensasi nikah berjumlah 153 perkara¹⁵ di PA Wonosari terdapat 355 perkara dispensasi yang masuk selama 2013-2015¹⁶ sedangkan di PA Bantul terdapat 430 perkara dispensasi nikah kurun waktu 2013-2015.¹⁷

Data yang diuraikan di atas memotivasi penyusun untuk meneliti kasus permohonan dispensasi nikah dan menjadikan Pengadilan Agama D.I. Yogyakarta sebagai tempat penelitian karena menurut hemat penyusun angka perkara dispensasi di Pengadilan Agama se-D.I Yogyakarta relatif tinggi sehingga menarik untuk dikaji apa saja alasan dispensasi nikah, apa saja pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan ataupun menolak dan metode penemuan hukum yang digunakan hakim.

Berdasarkan hal ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penemuan hukum oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2015.

¹³ www.pa-slemankab.go.id/rekap-jenis-perkara.html, akses tgl 2 Nopember 2015.

¹⁴ www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/rekap-info-perkara/jenis-perkara, akses tanggal 2 Nopember 2015.

¹⁵ Infoperkara.badilag.net/fungsi_model/infoperkara/cabang.php?username=PAWATES&cabang+1, akses tanggal 2 Nopember 2015.

¹⁶ Pa-wonosari.net/pawno2015/index.php/laporan-perkara/jenis-perkara-diterima, Akses tanggal 2 Nopember 2015.

¹⁷ Jogja.tribunnews.com/2015/pernikahan-dini-di-bantul-didominasi-kehamilan-takdiinginkan, akses tanggal 2 Nopember 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penyusun merumuskan dua masalah sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama D.I Yogyakarta?
- b. Bagaimana prosedur penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam pembuatan penetapan pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama D.I Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama se-D.I. Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui prosedur penemuan hukum dalam pembuatan putusan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama se- D. I. Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bisa memberikan kontribusi bagi khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya dalam perkara dispensasi nikah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi terkait metode penemuan hukum yang digunakan dalam perkara dispensasi nikah.

D. Telaah Pustaka

Tesis yang ditulis oleh Maylissabet yang berjudul “Praktik Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta (Studi Sikap-Sikap Hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta).¹⁸ Dalam tesisnya, Maylissabet mengajukan dua rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, Bagaimana sikap para Hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta terkait dispensasi nikah dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap anak. *Kedua*, bagaimana ide-ide yang ditawarkan para Hakim pengadilan Agama se-D. I.Yogyakarta untuk menanggulangi tingginya dispensasi nikah karena hamil dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Karya tersebut bersifat *field research* dengan menggunakan pendekatan normative-yuridis dengan menggunakan teori klasifikasi Adonis.

Adapun kesimpulan dari tesis ini yaitu: *Pertama*: para hakim pengadilan Agama se-D.I Yogyakarta sepakat dengan adanya aturan dispensasi nikah, akan tetapi untuk kasus tertentu, seperti hamil di luar nikah. Dikabulkannya dispensasi nikah karena hamil tidak bermaksud untuk menentang aturan usia nikah di dalam Undang- Undang perkawinan, akan tetapi bertujuan untuk melindungi anak yang sedang hamil dan anak yang ada di dalam kandungan, serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan yang mungkin saja terjadi, seperti aborsi, gangguan psikologis ataupun bunuh diri.

¹⁸ Maylissabet, “Praktik Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta (Studi Sikap-Sikap Hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta)”, tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Adapun ide-ide yang ditawarkan oleh para Hakim se-D.I. Yogyakarta untuk menekan tingginya angka dispensasi nikah karena hamil melalui fakta di persidangan yaitu: 1) peran dan control orang tua terhadap kehidupan sehari-hari anak, 2) pemantapan keimanan anak sejak dini, 3) peranan sekolah, 4) kepedulian lingkungan sekitar, 5) penertiban media sosial dan tempat-tempat umum, 6) peningkatan kepedulian aparat pemerintah terhadap moral para remaja 7) peningkatan penyuluhan tentang sex bebas, pernikahan dini, dan akibat dari keduanya.

Skripsi yang ditulis oleh Hendra Fahrudin Amin dengan judul: “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009.” Penelitian ini menemukan bahwa menemukan bahwa sesuai yang tertera dalam pasal 7 ayat (2) bahwa apabila terjadi penyimpangan dari hal tersebut (calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun atau calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun) maka dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Secara normatif adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak pria maupun dari pihak wanita, juga pihak keluarga dan masyarakat umum pada umumnya. Orang tua atau walinya mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena khawatir tergelincir berbuat dosa dan melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan. Oleh

karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan dispensasi kawinnya.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh M. Hadi Siswanto dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009.” Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan melihat alasan-alasan yang diajukan pemohon serta fakta dalam persidangan. Meskipun fakta di lapangan menunjukkan bertambah banyak permohonan dispensasi kawin. Di sisi lain hakim juga tidak mempunyai wewenang untuk mencegah semakin banyaknya permohonan dispensasi kawin karena secara yuridis Undang-undang perkawinan memberikan peluang untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Aniyatul Fitriyah dengan judul: “Tinjauan Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006).” Penelitian ini menyebutkan bahwa Majelis Hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan masalah yang bersifat *daruriyyah* dalam memelihara keturunan (*nasl*). Di samping itu juga menggunakan konsep

¹⁹ Hendra Fahrudin Amin, “Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009,” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), *Skripsi* tidak diterbitkan.

²⁰ M. Hadi Siswanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009,” Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), *Skripsi* tidak diterbitkan.

masalah *mursalah*, karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi kawin tidak dijelaskan dalam *nash* tetapi kandungan masalahnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.²¹

Adapun perbedaan dari karya ilmiah di atas, penelitian ini lebih berfokus kepada pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi nikah dan metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam menemukan hukum pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama se-D.I. Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Metode berarti cara yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan sesuatu; cara kerja.²² Sedangkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan umum berdasarkan peristiwanya (konkretasi hukum) berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran, eksposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain.²³

Penemuan hukum adalah proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks, dan dimulai sejak hakim memeriksa, mengadili suatu perkara sampai tahap akhir yaitu penjatuhan putusan. Kegiatan hakim itu yang

²¹ Aniyatul Fitriyah, "Tinjauan Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006), Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga" Yogyakarta (2008), *Skripsi* tidak diterbitkan.

²² Pius A Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 461.

²³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan*, hlm. 30.

kemudian menjadi suatu rangkaian yang tak terpisahkan dalam perumusan sebuah putusan, tetapi waktu atau momentum dimulainya suatu proses penemuan hukum adalah ketika peristiwa konkretnya dibuktikan atau di konstatasi.

Menurut Bagir Manan, secara hierarkis penemuan hukum itu dapat dibedakan menjadi tiga makna. *Pertama*, menerapkan hukum kedalam kasus konkret (*Law Applying*). Dalam konteks ini, hakim berusaha mengkonstruksi satu kasus dan menerapkan hukum yang dapat diberlakukan pada kasus tersebut. Meskipun pada tatanan ini hakim sering dinilai sebagai mulut undang-undang, namun anggapan ini tidak benar, karena tidak ada satu putusan pun yang di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur penemuan hukum. Keniscayaan adanya penemuan hukum dalam suatu putusan atau penetapan disebabkan karena dalam kenyataan tidak ada peristiwa hukum yang nyata-nyata sama persis dan sebangun dengan undang-undang.

Kedua, penemuan hukum dimaknai sebagai aktifitas penafsiran, konstruksi, analogi dan penghalusan hukum. Konteks pemaknaan ini didasari atas kenyataan bahwa suatu peraturan perundang-undangan atau pun kaidah hukum seringkali tidak jelas dalam pemaknaanya, sehingga hakim harus berusaha memecahkan kebuntuan untuk sampai pada maksud dan makna dibalik narasi kaidah hukum. Penafsiran (interpretasi) merupakan metode paling umum yang digunakan dalam upaya penemuan hukum, baik di Negara yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law* atau Eropa Kontinental, meskipun bentuk penafsiran yang lebih diutamakan berbeda-

beda. Ketiga, penemuan hukum dalam pengertian membentuk hukum atau menciptakan hukum (*rechtschepping, rechtsvorming*). Konteks dilakukan, manakala hakim menemukan ketidakjelasan, kekosongan undang-undang atau ada pertentangan antara berbagai undang-undang.²⁴

Pada dasarnya di dalam hukum acara, baik perdata maupun pidana, dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan atau permulaan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan.²⁵ Dalam tahap penentuan, hakim sebagai pemutus yuridis melakukan 3 (tiga) tugas atau kegiatan pokoknya dalam memeriksa dan mengadili sengketa di persidangan, yaitu mengkonstatasi peristiwa konkret, mengkualifikasi peristiwa konkret dan mengkonstitusi. Lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini:²⁶

a. Tahap Mengkonstatir

Penggugat mengajukan permohonan berisi peristiwa konkret yang kemudian dijawab oleh tergugat dengan peristiwa konkret pula. Pada mulanya apa yang dilakukan hakim di persidangan adalah mengkonstatasi peristiwa konkret. Pada tahap ini ada prosedur tanya-jawab antara kedua belah pihak. Dari jawab menjawab itu kemudian diperoleh peristiwa manakah yang sekiranya menjadi sengketa. Ketika sudah diketahui sengketa pada peristiwa konkret, kemudian harus dibuktikan.

²⁴ Bagir Manan, *Seputar Penemuan Hukum*, dalam Majalah Peradilan Agama edisi 2, tahun 2013. hlm.6.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm.101.

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 54-57.

Dalam tahap ini sebenarnya, hakim bertujuan untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa konkret yang diajukan kepadanya. Untuk memenuhi hal tersebut, maka harus ada pembuktian sehingga terdapat kepastian dari peristiwa konkret tersebut.

Adapun pembuktian dalam hukum perdata, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW (KUH Perdata), yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam tahap konstatir ini kegiatan hakim bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat penting dalam tahap ini.

b. Tahap Mengkualifisir

Dalam tahap ini hakim menetapkan hukumnya dari peristiwa konkret yang telah dibuktikan (dikonstatasi). Maksudnya adalah peristiwa konkret yang telah terbukti itu harus diterjemahkan dalam bahasa hukum, yaitu dicari kualifikasinya, yaitu mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut mana yang peristiwa hukum dan mana yang bukan.²⁷

Peristiwa hukum harus diketemukan agar peraturan hukumnya dapat diterapkan. Itu berarti, peraturan hukum baru bisa diterapkan ketika ditemukan peristiwa hukumnya, bukan peristiwa konkritnya. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum mutlak diperlukan. Hanya dengan penguasaan tentang peraturan-peraturan hukum dapat dimungkinkan untuk mampu menseleksi peristiwa-peristiwa yuridis yang relevan dan kualifikasi.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*,, hlm. 106.

Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah, tetapi kemudian jika peraturan hukumnya tidak jelas atau tidak tegas, maka disinilah hakim harus menemukan hukumnya dan bahkan menciptakan hukumnya. Tentu saja dalam melakukan hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan hukum.

c. Tahap Mengkonstituir

Setelah peraturan hukumnya diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka tahap berikutnya adalah diambil keputusan. Dalam tahapan ini adalah menetapkan hukumnya. Dalam penetapan hukumnya diharuskan mengandung unsur keadilan di dalamnya. Hakim harus mengadili menurut hukum, oleh karena itu putusannya harus berdasarkan hukum, sehingga menjamin kepastian hukum, yang berarti bahwa ada jaminan hukum telah dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusannya dilaksanakan. Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya (*inkonkreto*) terhadap peristiwanya tertentu, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*).

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori realisme hukum (*legal realism*) untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dalam realisme hukum, hukum dipahami bukan lagi sebatas logika, akan tetapi *experience* dimana hukum tidak dilihat dari

kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.²⁸

Hakim sebagai pencipta hukum wajib menegakkan nilai-nilai keadilan di dalam perubahan sosial kehidupan masyarakat.²⁹ Terlebih lagi Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, seperti; aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga keadilan dapat tercapai, diwujudkan dan dapat dipertanggung jawabkan dalam putusannya yang merupakan keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.³⁰

Teori kedua yang digunakan adalah teori penemuan hukum, menurut Achmad Ali, ada dua teori penemuan hukum yang bisa digunakan hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.³¹ Interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada kasus konkrit yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur, konflik antarnorma hukum, dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Interpretasi terhadap teks peraturan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet ke-20, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 44-46.

²⁹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum* ,,hlm. 6.

³⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), hlm. 2.

³¹ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, (Bogor: GhaliaIndonesia, 2011), hlm.167.

perundang-undangnya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.³²

Konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, ataupun dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum inilah biasanya hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai sistim.³³

Teori ini nantinya akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis metode penemuan hukum oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dilihat dari berbagai alasannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang dihimpun atau dikumpulkan dari lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang valid yang diperlukan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendiskripsikan masalah melalui pengumpulan,

³² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 52.

³³ *Ibid.*, hlm.52.

penyusunan, dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya memberi penilaian terhadap persoalan penelitian.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai suatu sistim yang utuh, meliputi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Penelitian ini berfokus pada peraturan yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

3. Sumber Data

Secara garis besar sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi sumber data primer,³⁴ sumber data sekunder³⁵ dan sumber data tersier. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama se-D.I. Yogyakarta dan putusan Pengadilan Agama se-D.I Yogyakarta sedangkan sumber data sekundernya yaitu hasil penelitian, undang-undang ataupun buku yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Data tersier,³⁶ berupa bahan-bahan yang membantu dalam memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer

³⁴ Sumber data primer yaitu sumber data yang hanya bisa diperoleh dari sumber asli atau pertama. Dengan secara langsung kita ambil melalui narasumber dan responden yang tepat dalam suatu penelitian. Lihat Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

³⁵ Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, sudah tersedia dan tinggal mencari dan mengumpulkan.

³⁶ Data tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai data primer dan data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya. lihat Zainuddin Ali, *Metode...*, *Ibid.*, hlm. 106.

dan data sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan berbagai kamus lain yang mendukung penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Interview

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk wawancara mendalam (*indepth interview*)³⁷ dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi nikah dan metode penemuan hukum dalam mengkabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi nikah. Adapun yang diwawancarai yakni 2 hakim Pengadilan Agama Wonosari, 2 hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, masing-masing 1 hakim untuk pengadilan Agama Sleman, Bantul, dan Wates.

b. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data dan bahan berupa arsip-arsip. Dalam hal ini berupa dokumen penetapan dispensasi yang dikabulkan maupun ditolak dari pengadilan agama se-D.I. Yogyakarta dan laporan perkara yang diterima menurut jenisnya tahun 2013-2015.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir:

³⁷ Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

- a. *Induktif*, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Dalam hal ini yang dianalisis adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah kemudian dikaitkan dengan alasan mengajukan dispensasi nikah serta siap yang lebih dominan dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah.
- b. *Deduktif*, Yaitu suatu metode menganalisis data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang khusus dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku untuk menguatkan analisis dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data-data yang didapatkan dengan teori-teori yang digunakan.
- c. **Teknik Interpretasi Data**
Setelah dipaparkan data yang spesifik secara rinci pada tahap ini peneliti menginterpretasikan data untuk mendeskripsikan data pada bagian hasil penelitian dan pembahasan.
- d. **Pengambilan Kesimpulan**
Pada tahap akhir ini peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan serta dianalisis sehingga mendapatkan gambaran akhir tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah dan metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian tesis ini, penyusun membagi dalam lima bab, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan gambaran umum sebagai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang batas usia kawin, meliputi pengertian, dasar hukum, dan batas usia kawin dalam pandangan hukum islam, dispensasi nikah yang meliputi sub bab pengertian, dasar hukum, dan syarat dan prosedur dispensasi nikah.. Bagian terakhir di bab dua yaitu proses penemuan hukum oleh hakim.

Bab ketiga membahas tentang profil pengadilan agama se-D.I. Yogyakarta serta prosedur penemuan hukum dalam pembuatan putusan dalam perkara dispensasi nikah dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara dispensasi nikah.

Bab keempat berisi analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan perkara disipensasi nikah dan metode penemuan hukum yang digunakan.

Bab kelima merupakan penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan hasil analisis serta saran-saran yang memuat masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yang menjadi pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah yakni pertimbangan hukum dalam perundang-undangan dan pertimbangan diluar perundang-undangan. Adapun pertimbangan yang ada dalam perundang-undangan antara lain: *Pertama*, aturan tentang batas usia nikah yang tercantum dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Kedua*, syarat-syarat perkawinan dalam undang-undang perkawinan. *Ketiga*, kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam. *Keempat*, keharusan melindungi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan pertimbangan hukum hasil ijtihad hakim antara lain: pertimbangan persepsi yang tidak baik dari masyarakat sekitar., pertimbangan masa depan anak, pertimbangan psikologis, pertimbangan jaminan yang pasti dan kuat dalam hidup berumah tangga, dan pertimbangan kematangan mental. Untuk pertimbangan perkara yang ditolak yaitu: kematangan mental, tidak ada alasan yang darurat dan kedua calon mempelai sama-sama masih dibawah umur dan belum mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.
2. Dalam proses penemuan hukum dalam perkara dispensasi nikah hakim Se-D.I.Yogyakarta melalui 3 tahap, yakni tahap konstatir, kualifisir, dan konstituir. Adapun metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama se-D.I. Yogyakarta dalam kasus dispensasi nikah

adalah dengan menggunakan metode penemuan hukum dengan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, konstruksi hukum dan *masalah mursalah*.

B. Saran

- a. Adanya revisi Undang-Undang Perkawinan yang lebih detail untuk mengatur mengenai dispensasi usia perkawinan agar ada batasan-batasan tertentu atau ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi usia nikah.
- b. Pemerintah dalam menegakkan hukum harus berkomitmen serius terkait dispensasi nikah, karena merupakan pernikahan anak di bawah umur. Harus ada upaya-upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang batas usia minimal yang ideal dalam perkawinan beserta menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur. Bagi orang tua untuk tidak lagi menikahkan anaknya di usia yang masih sangat muda dan bagi anak-anak agar lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Barry, Zakariya, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, cet. ke-6, Jakarta: Lentera, 2007.
- al-Abidin Ibn Ibrahim Ibn Najim, Zain, *al-Asybah wa an-Naza'ir 'Ala Mazhab Abi Hanifah an-Nu'man*, tt
- Ali, Achmad, *Menguk Tabir Hukum*, Bogor: GhaliaIndonesia, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, cet. Ke- 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fikih*, cet. ke-1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyulyhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.
- Fahrudin Amin, Hendra, *Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007-2009*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.
- Fitriyah, Aniyatul, "Tinjauan Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006)", Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga" Yogyakarta, 2008.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Sari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: Lkis, 2005.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Jazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih: kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Lubis, Sulaiman dan Wismar 'ain Marzuki, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, jakarta:kencana, 2005
- M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: KENCANA, 2014.
- M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Isla*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1985.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Revisi 2010 Jakarta:DIPA, 2010.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Maylissabet, “*Praktik Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta (Studi Sikap-Sikap Hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta)*”, tesis mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet pertama Edisi ke-8, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2009.
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet ke-IV Eds kelima, Yogyakarta: Liberty, 2008.
- _____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996
- _____, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Univesitas Atma Jaya, 2010.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-6, Yogyakarta: LKis, 2012.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Prasojo, Djoko dan I Ketut Mustika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Siswanto, M. Hadi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009*, Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet ke-20, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wasman & Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

JURNAL

Agung Prabowo, Bagya, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul* dalam jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 VOL. 20 April 2013.Hlm. 302. Akses 11 Desember 2015.

Manan, Bagir, *Seputar Penemuan Hukum*, dalam Majalah Peradilan Agama edisi 2, tahun 2013.

WEB

<http://pa-wates.net/index.php/profile/profil-pengadilan>

<http://pa-wonosari.net/pawno2015/index.php/profil-kita/profil-pa-wonosari>

<http://www.pa-bantul.go.id/profil/profil-dan-sejarah-pengadilan-agama-bantul.html>

<http://www.pa-slemankab.go.id/en/sejarah-pengadilan.html>

<http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/informasi-profil/profil-pa-yogya>

Jogja.tribunnews.com/2015/pernikahan-dini-di-bantul-didominasi-kehamilan-tak-diinginkan

Pa-wonosari.net/pawno2015/index.php/laporan-perkara/jenis-perkara-diterima

www.pa-slemankab.go.id/rekap-jenis-perkara.html,

www.pa-slemankab.go.id/rekap-jenis-perkara.html,

www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/rekap-info-perkara/jenis-perkara

www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/rekap-info-perkara/jenis-perkara,

Infoperkara.badilag.net/fungsi_model/infoperkara/cabang.php?username=PAWATES
&cabang+1,



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/ 1853 /Hm.00/VI/2016

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : LUQMAN HAQIQI AMIRULLOH
NIM : 1420310050
Program : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset / penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun tesis dengan judul :

“METODE PENEMUAN HUKUM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH
(Studi Di Pengadilan Agama Se- D.I. Yogyakarta Tahun 2013 - 2015)”

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 08 Juni 2016

a.n. Ketua
Panitera



AHMADI, SH



PENGADILAN AGAMA WONOSARI
Jl. KRT. Judoningrat, Siraman, Wonosari Telp.(0274) 391325
Home page: www.pa-Wonosari.net
Email: admin@pa-Wonosari.net
WONOSARI 55851

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A4/ 1018 /HK.05/ IV /2016

Panitera Pengadilan Agama Wonosari menerangkan bahwa :

N a m a : LUQMAN HAQIQI AMIRULLOH
NIM : 1420310050
Program Study : Hukum Islam/ Hukum Keluarga
Bagian : Perdata
Instansi : Universitas Islam Negeri SU-KA Yogyakarta
Alamat rumah : Rejomulyo RT 002 RW 01 Sarimulyo, Cluring,
Banyuwangi – Jawa Timur

Sehubungan dengan usulan penelitian yang berjudul “ **METODE PENEMUAN HUKUM DALAM PERKARA DISPENSASI NIKAH (Studi di Pengadilan Agama se – D.I. Yogyakarta Tahun 2013 – 2015)** “ yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Wonosari sejak tanggal **11 sampai 18 April 2016** ;

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosari, 18 April 2016

A.n. Panitera

Panitera Muda Hukum



Drs. H. Muslih, SH. M.H

NIP. 19670629 198903 1 002



PENGADILAN AGAMA WATES

Alamat : Jl. KH.Ahmad Dahlan Km 2,6. Wates Kulon Progo, D.I.Yogyakarta

Telepon : (0274) 773059 / Kode Pos : 55652

Website : <http://www.pa-wates.net>

Email : admin@pa-wates.net / wates_pa@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A5/906/PB.00/V/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Sri Sulistyani Endang Setyawati, SH, MSI.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Wates

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Luqman Haqiqi Amirulloh

No.Induk : 1420310050

Program : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam / Hukum Keluarga

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Pada tanggal 23 Mei 2016 telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Wates dalam proses penyelesaian tesis dengan judul : Metode Penemuan Hukum Dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Se – D.I.Yogyakarta Tahun 2013 – 2015).

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 24 Mei 2016

Ketua



Sri Sulistyani Endang Setyawati, SH, MSI.

NIP. 19631214 198903 2 003



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A.3/ *125* /HK.05/IV/2016

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa :

N a m a : LUQMAN HAQIQI AMIRULLOH
Nomor Induk Mahasiswa : 1420310050
Program : Magister (S2)
Prodi/Konsentrasi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Universitas : UIN Sunan Kalijaga PASCASARJANA

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan Judul tesis:

“Metode Penemuan Hukum Dalam Perkara Dispensasi Nikah
(Studi di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2015) ”

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini
sebagaimana mestinya.

Bantul, 25 April 2016

Panitera,


Nur Ali Yaman, SHI. *1*



PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I B

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/ **1760** /HK.03.4/V/2016

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : LUQMAN HAQIQI AMIRULLAH
Nomor Mahasiswa : 1420310050
Fakultas : Fakultas Syari'ah
Program Study : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Strata : Strata -2
Universitas : Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman,

Dengan Judul :

Metode Penemuan Hukum Dalam Perkara Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Se-DIY Tahun 2013 - 2015) .

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Sleman, 2 Mei 2016

Panitera



Drs. Arwan Achmad *jk*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Luqman Haqiqi Amirulloh

Tempat/tgl. Lahir : Banyuwangi, 18 November 1990

Alamat : Rejomulyo RT 002/001, Sarimulyo, Cluring,
Banyuwangi, Jawa Timur

Nama Ayah : Sunarto

Nama Ibu : Amin Nuryatin

HP : 085738727636/082327578127

Email : luqmanhaqiqi@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Sarimulyo II Tahun Lulus 2003
2. MTsN Srono Tahun Lulus 2006
3. MAN Jember I Tahun Lulus 2009
4. S1/AS UIN Sunan Kalijaga Tahun Lulus 2013

C. Riwayat Pekerjaan

1. Enumerator di Saiful Mujani Research and Consulting Tahun 2012-2015
2. Enumerator di Lembaga Survey Indonesia Tahun 2012-2015
3. Enumerator di Indikator Politik Indonesia Tahun 2013-2015
4. Enumerator Survey Cukai Rokok PSEKP UGM Tahun 2014
5. Enumerator Survey Cukai Rokok dan MMEA P2EB UGM Tahun 2016